

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya, yang menjadikan Indonesia menjadi ladang investasi dari negara-negara lain. Terbukti dengan begitu banyaknya kekayaan alam Indonesia tidak mampu untuk mengelola sendiri, bahkan sekarang cenderung telah di kuasai oleh negara-negara asing. Namun dengan banyaknya pihak asing yang menjadi investor cenderung para investor-investor dalam negeri sulit untuk menjadi investor di negaranya sendiri. Hal ini aneh sekali, di negara sendiri tidak mampu menjadi investor di negaranya, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung terpengaruh oleh pihak-pihak luar. Hal tersebut tidak terlepas dari membudayanya praktik-praktik korupsi diberbagai sendi-sendi kehidupan.

Konstitusi Republik Indonesia menjelaskan di dalam pasal 1 ayat (3) bahwa, “negara Indonesia adalah negara hukum”, yang seharusnya dijadikan pegangan untuk memberantas kasus-kasus seperti kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Ketidakmampuan para penegak hukum menjalankan hukum sesuai dengan keadilan yang sebenar-benarnya, bahkan cenderung tembang pilih. Tidak sedikit juga para penegak hukum terjerat oleh kasus korupsi, yang seharusnya mereka memberikan contoh dan menjadi panutan bagi masyarakat Indonesia. Menurut Santoso (2011:1) mengatakan bahwa.

Begitu membudayanya tindak pidana korupsi di Indonesia membuat masyarakat tidak sadar bahwa korban yang paling dirugikan sebenarnya adalah rakyat, yakni kita semua. Runtuhnya nilai-nilai atau norma, etika,

moral, budaya dan religi di suatu wilayah memang sangat berpengaruh pada perkembangan tipikor. Bahkan perilaku kita cenderung kearah korup tanpa kita mengarti bahwa tindakan itu masuk dalam delik pidana korupsi, hal ini biasa terjadi karena dalam kehidupan sehari-hari kita biasa tersuguhi dengan pola-pola yang koruptif.

Tingkat korupsi di Indonesia yang relatif tinggi, sehingga terciptanya kesenjangan sosial diberbagai kehidupan di dalam masyarakat Indonesia, hal ini terlihat banyaknya kasus-kasus korupsi yang terjadi serta banyaknya para pejabat yang terjerat kasus korupsi. Seolah-olah Indonesia telah diwarisi dengan budaya korupsi yang menggurita dan mengakar dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Pemberantasan korupsi tidak mudah dengan hanya menghukum para koruptor atau para mafia-mafia hukum, melalui pendidikan juga bisa menanamkan pemahaman peserta didik betapa bahayanya korupsi bagi kelangsungan hidup manusia. Melalui pendidikan yang mengarahkan mereka kepada upaya penanaman nilai-nilai anti korupsi di harapkan mulai tumbuh jiwa-jiwa anti korupsi sejak dini. Pendidikan saat ini menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat, semakin berkembangnya teknologi dan informasi membuat pola pikir manusia berubah, manusia menganggap bahwa pendidikan menjadi hal yang sangat penting. Kehadiran pendidikan di tengah-tengah masyarakat sedikit banyak membawa perubahan dalam kehidupannya, tidak hanya dari segi pengetahuan akan tetapi merambah keberbagai aspek. Namun pendidikan di Indonesia tampaknya belum mampu menjadikan manusia yang memiliki karakter, pendidikan hanya sebatas formalitas semata, seharusnya pendidikan di Indonesia lebih menitik beratkan pendidikan yang berkarakter. Belum lagi terjadi

kesenjangan antara pendidikan di kota dan pendidikan di plosok daerah, pendidikan di kota lebih maju di banding di plosok-plosok wilayah Indonesia.

Kesenjangan tidak hanya dari sarana dan prasarana namun juga tenaga pendidik, tingkat minat peserta didik dan perhatian yang diberikan pemerintah kepada setiap sekolah-sekolah pun berbeda. Hal ini tidak terlepas kurangnya kesadaran pemerintah untuk lebih menyeimbangkan antara pendidikan di kota dan pendidikan di plosok-plosok daerah di Indonesia. Semua hal tersebut berawal dari membudanya korupsi di berbagai aspek, di dalam konstitusi Indonesia bukankah pendidikan mendapatkan perhatian yang lebih, bahkan pemerintah mempreoritakan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Namun apa yang terjadi masih banyak sekolah-sekolah yang memiliki gedung tidak layak digunakan sebagai sarana tempat pendidikan.

Pendidikan di Indonesia diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memberikan pendidikan anti korupsi kepada siswa, melalui pendidikan pancasila dan kewarganegaraan di harapkan terciptanya lulusan-lulusan yang mempunyai jiwa-jiwa dan mental anti korupsi. Melalui pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah diharapkan memberikan sumbangansih bagi penanaman nilai-nilai anti korupsi kepada siswa, karena pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan moral. Penanaman nilai-nilai anti korupsi kepada siswa tidak mudah membutuhkan waktu dan proses yang lama, sekarang mulai diadakannya kantin-

kantin kejujuran di sekolah-sekolah yang di harapkan mampu memberikan pendidikan anti korupsi kepada siswa.

Berdasarkan Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut.

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
2. Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Berkaitan dengan pendidikan anti korupsi program Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menyiapkan, membina dan mengembangkan pengetahuan-pengetahaun serta kemampuan-kemampuan dasar yang dimiliki oleh peserta didik yang berhubungan dengan isi pesan sila-sila Pancasila. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi sekolah-sekolah untuk lebih memberikan porsi yang lebih pada pendidikan anti korupsi di dalam sekolah maupun diluar lingkungan sekolah. Seharusnya pemerintah juga harus memberikan porsi yang lebih untuk Pendidikan Kewarganegaraan, agar mampu menciptakan para generasi yang bermoral dan beretika yang sesuai dengan Pancasila. Hal ini sangatlah wajar, karena negara Indonesia berpedoman kepada Pancasila yang seharusnya diberikan porsi yang lebih banyak dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka dipandang cukup penting untuk mengadakan penelitian tentang “Muatan Materi Pendidikan Anti Korupsi (Analisis Isi Pada Buku Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VIII Karangan Dwiyono dkk Serta Pelaksanaannya Di SMP Muhammadiyah 7 Sumberlawang Kabupaten Sragen Tahun Pelajaran 2012/2013)”.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan bagian terpenting yang harus ada dalam penulisan karya ilmiah. Oleh sebab itu, sebelum melakukan penelitian harus mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang ada. Dengan adanya, permasalahan yang jelas maka proses pemecahannya akan terarah dan terfokus. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana muatan pendidikan anti korupsi dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan kelas VIII karangan Dwiyono dkk yang digunakan di SMP Muhammadiyah 7 Sumberlawang, Kabupaten Sragen tahun pelajaran 2012/2013?
2. Bagaimana pelaksanaan penanaman pendidikan anti korupsi dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Muhammadiyah 7 Sumberlawang tahun pelajaran 2012/2013?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan muatan pendidikan anti korupsi dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan kelas VIII karangan Dwiyono dkk yang

digunakan di SMP Muhammadiyah 7 Sumberlawang, Kabupaten Sragen tahun pelajaran 2012/2013.

2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan penanaman pendidikan anti korupsi dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Muhammadiyah 7 Sumberlawang tahun pelajaran 2012/2013.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengembangkan pendidikan yang berkaitan dengan materi buku ajar Pendidikan Kewarganegaraan.
- b. Untuk memecahkan permasalahan pendidikan yang berkaitan dengan materi buku ajar Pendidikan Kewarganegaraan.
- c. Untuk mendeskripsikan materi buku tentang pendidikan anti korupsi yang terkandung dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk siswa kelas VIII SMP.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi siswa
 - 1) Menambah pengetahuan tentang pendidikan anti korupsi yang terdapat dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan kelas VIII SMP.
 - 2) Memotivasi siswa untuk memiliki jiwa anti korupsi.
- b. Manfaat bagi guru
 - 1) Untuk menambah wawasan guru dalam mengembang materi yang ada dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan anti korupsi.

- 2) Sebagai wawasan guru dalam memahami bahaya korupsi.
- 3) Menanamkan pendidikan anti korupsi dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas VIII SMP.

c. Manfaat bagi sekolah

- 1) Untuk mengembangkan pendidikan anti korupsi pada siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- 2) Untuk memperbaiki penanaman pendidikan anti korupsi di sekolah.

E. Daftar Istilah

Menurut Maryadi dkk (2010:11) menjelaskan pengertian daftar istilah adalah, “suatu penjelasan istilah yang diambil dari kata-kata kunci dalam judul penelitian”. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Muatan. Menurut KUBI (2005:757) menjelaskan bahwa muatan adalah “1 barang yang diangkut dari kendaraan; 2 isi (kapal dan sebagainya); 3 jumlah listrik positif atau jumlah negatif yang ada dalam benda”.
2. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan untuk mempersiapkan peserta didik meningkatkan kualitas kehidupan pribadi dan masyarakat. Dengan tujuan mencerdaskan kehidupan manusia dengan meletakkan landasan karakter yang kuat melalui internalisasi nilai dalam pendidikan dan untuk meningkatkan kualitas manusia yang beriman serta bertaqwa terhadap Tuhan YME, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, disiplin dan bertanggungjawab.

3. Pendidikan anti korupsi. Menurut Handoyo (2007:13) menjelaskan bahwa, “pendidikan antikorupsi adalah usaha sadar untuk memberi pemahaman dan mencegah terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan dalam proses pembelajaran di sekolah”.
4. Muatan materi dan pelaksanaan anti korupsi. Muatan materi dan pelaksanaan pendidikan anti korupsi merupakan isi mengenai penanaman dan pendidikan anti korupsi dalam proses pembelajaran PKn kelas VIII SMP.